

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. M.T. HARYONO 21313 082291093181

[perizinan.tanjungbalaiKota.go.id](http://perizinan.tanjungbalaiKota.go.id)

Pemerintah Kota Tanjung Balai / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN


## Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No. SK : 503/157/K/2023(6)

### Persyaratan

1. Pengajuan berkas melalui aplikasi SIMBG
2. Penerbitan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah)
3. Bukti pembayaran SKRD (Surat Pembayaran dari BANK SUMUT)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



### Waktu Penyelesaian

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. M.T. HARYONO 21313 082291093181

[perizinan.tanjungbalaikota.go.id](http://perizinan.tanjungbalaikota.go.id)

Pemerintah Kota Tanjung Balai / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

7 Hari kerja

1. Pemohon mengajukan permohonan izin ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan membawa kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan berkas;
2. Melalui aplikasi SIMBG, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memverifikasi setelah adanya Berita Acara dan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Kepala DPMPTSP mengeluarkan izin terbit Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Persetujuan Bangunan Gedung

## Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan (Drop Box)
2. Email : [dpmptsp047@gmail.com](mailto:dpmptsp047@gmail.com)
3. Website : [perizinan.tanjungbalaikota.go.id](http://perizinan.tanjungbalaikota.go.id)
4. SPAN Lapor : <http://perizinan.tanjungbalaikota.go.id/sipandu.php>
5. Telepon dengan nomor 0811-6280-245 dan Whatsapp dengan nomor 0822 9109 3181
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/ elektronik.